

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Induk dalam peraturan Hukum pidana positif<sup>1</sup> Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), awalnya dikenal sebagai isililah dalam bahasa Belanda disebut *Wetboek Van Strafrecht Voor Netherlands Indies*(WvSNI). Kitab Undang-Undang Hukum Belanda (KUHP Belanda) merupakan turunan dari *Wetboek Van Strafrecht* (WvS) yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan sejak tahun 1889 walaupun dikatakan WvSNI merupakan turunan langsung dari WvS dari Belanda pada saat itu pemerintah kolonial menerapkan asas konkordasi (penyesuaian) beberapa pasal dihapus dan disesuaikan dalam kondisi Indonesia pada saat jajahan Belanda (WvSN) di berlakukan di Indonesia pertama kali *koninklijk besluit* (Titah Raja) Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan diberlakukan lagi pada tanggal 1 Januari 1918<sup>2</sup>.

Setelah Indonesia menyatakan merdeka pada tahun 1945 untuk mengisi kekosongan maka dengan dasar pasal II UUD 1945 WvSNI tetap diberlakukan dan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam peraturan tersebut (WvSNI) di gantikan dengan (WvSN) dapat disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>1</sup> Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan di negara Indonesia.

<sup>2</sup> Marchell Nabil Muhamad, "Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Baru," no. 02 (n.d.).

Dalam pembaharuan tersebut terdapat perumusan tindak pidana yang dipersiapkan oleh tim pengkajian hukum pidana Badan Pembinaa Hukum Nasional (BPHN) Depertemen Kehakiman dalam merumuskan KUHP lama menjadi KUHP yang baru sekedar menunjukkan perbedaan dengan KUHP “lama”, pembaharuan ini meliputi sistematika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>3</sup>.

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) terdiri dari III buku yaitu Buku I tentang ketentuan umum, Buku II tentang kejahatan, Buku III tentang pelanggaran, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP yang baru) termasuk dalam Buku I tentang ketentuan umum dan Buku II tentang tindak pidana. adapun dengan adanya hal tersebut KUHP mengalami perubahan besar dalam perumusan KUHP dari beberapa tahun yang sudah dikonsepskan sebelumnya yaitu *Konsep Pertama* pada tahun 1968, konsep *konsep kedua* pada tahun 1971-1972, dan *Konsep Ketiga* pada tahun 1982-1983 kemudian, menjadi *Konsep Keempat* pada tahun 1987-1988 konsep ini pun menjadi pengkajian terus menerus sampai menjadi *Konsep Kelima* pada tahun 1991-1992 *Konsep Keenam* pada tahun 2004-2012.

Pembaruan dalam BUKU II KUHP yang baru tindak pidana memiliki perbedaan yang cukup besar dari KUHP lama yaitu pada pasal tindak pidana mati, Undang-Undang pada pasal yang mencantumkan pidana mati yang sebelumnya telah tertulis di KUHP sebelumnya yaitu secara tegas menyatakan

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi, *bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, kencana, semarang, 2008, hlm 101

hukuman mati sebagai pidana pokok yaitu BAB 2 tentang pidana pada pasal 10a berbunyi:

- a. *pidana pokok:*
  1. *Pidana mati,*
  2. *Pidana penjara,*
  3. *Pidana kurungan,*
  4. *Pidana denda*”,<sup>4</sup>

Dalam hal ini artinya pidana mati disebutkan secara tegas pertama-tama sebagai pidana atau penjatuhan ancaman maksimum dalam pidana pokok, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) adanya pengkajian baru dalam terbaginya keberadaan pidana yaitu disebutkan pada pasal 64 berbunyi :

Pidana Terdiri

1. *Pidana pokok,*
2. *Pidana tambahan,*
3. *Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang* ”<sup>5</sup> .

Adapun pidana pokok terdapat perubahan dalam penyebutan pasal didalamnya yaitu pasal 65 berbunyi:

*“Pidana pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 huruf a terdiri atas :*

- *Pidana penjara*
- *Pidana tutupan*
- *Pidana pengawasan*
- *Pidana denda*
- *Pidan kerja sosial.*”

---

<sup>4</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023).

Perubahan pencantuman pasal sangat terlihat pada pasal 65 yaitu pidana mati tidak lagi disebut pertama-tama atau pidana mati pada pidana pokok pasal 65 KUHP baru tidak lagi disebut adapun dalam pasal terdapat ketentuan baru yaitu ancaman pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, adapun pidana mati justru di jelaskan pada pasal berikutnya pasal 67 berisi:

*“Pidana yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancam secara alternatif”<sup>6</sup>*

Dalam artian pidana mati ditulis khusus untuk pidana tertentu dalam Undang-Undang istilah “bersifat khusus” dan pidana mati diancam secara alternatif pada pasal 67. Faktanya dalam perspektif koherensi yang bersifat kebenaran atau berkaitan pidana mati yang tidak disebut dalam pidana pokok pada pasal 65 KUHP baru namun faktanya pidana mati diancam secara maksimum pada beberapa pasal tertentu yaitu pasal pembunuhan dan pencurian, korporasi, makar, kejahatan terhadap nyawa, Hak Asasi Manusia (HAM), terorisme, dan narkoba semua hal ini tercantum dalam KUHP baru, keberadaan Pidana mati dalam KUHP baru ditempatkan inkoheren, KUHP tidak hanya dikeluarkan dalam pidana pokok namun juga pidana mati masih tercantum dalam delik tindak pidana sama halnya pidana mati di penempatan KUHP lama sebagai pidana pokok, dalam hal ini memicu adanya timbul *Isu Hukum* dengan adanya kesenjangan sistematika dalam aturan pidana mati pada KUHP baru.

---

<sup>6</sup>Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

Sedikit Negara yang menganut penjatuhan hukuman pidana mati terutama Belanda yang menghapus pidana mati pada tahun 1870 lain halnya di Indonesia Kolonial Belanda tetap mempertahankan hukuman mati, di Masa Dendels, Kolonial Belanda memiliki motif mempertahankan adanya hukuman mati atau pidana mati di Indonesia, lalu Indonesia menerapkan kebijakan hukuman mati itu karena sekedar menyesuaikan hukuman pidana tertulis dengan sistem hukum lokal, Menurutnya banyak hukum lokal yang masih menerapkan hukuman mati dan hukuman badan (hukuman kejam). Adapun motif lainnya adalah motif rasial dan alasan karena faktor keterlibatan umum dan konteks hukum pidana dan kronologi masa itu, Prasangka rasial yang intinya menganggap bahwa orang-orang pribumi tidak bisa dipercaya sedangkan faktor-faktor keterlibatan umum mencakup beberapa aspek lain misalnya adanya anggapan karena negara memiliki segala kewenangan untuk menjaga ketertiban umum<sup>7</sup>.

Menurut Lombroso dan Garafalo pakar Krimonologi bahwa pidana mati adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk meleyapkan individu-individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki dan dalam artian pidana mati adalah upaya yang radikal untuk menindak lanjuti orang-orang yang tidak terbaiki lagi dan adanya pidana mati ini maka hilanglah kewajiban memelihara mereka dalam jara-penjara yang demikian besar biayanya dan demikian pula

---

<sup>7</sup> Ibid

hilang rasa takut akan orang-orang demikian melalikan diri dari penjara dan mengulangi kejahatan lagi dalam masyarakat<sup>8</sup>.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini bagaimana keberadaan pidana mati dalam KUHP Baru (prespektif koherensi)?

### **1.3. Tujuan**

Untuk Mengetahui keberadaan Pidana Mati dalam KUHP baru (Prespektif Koherensi)

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki dua tujuan, yaitu tujuan teoritis dan tujuan praktis.

#### **1.4.1. Tujuan Teoritis**

Secara Teoritis tujuan penelitian ini diharapkan pemahaman bagi mahasiswa dan masyarakat luas akan peraturan baru atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dalam pasal hukuman mati. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai sumber literatur pengetahuan serta referensi bagi akademisi dalam pengembangan ilmu hukum yang mengkaji permasalahan yang sama.

---

<sup>8</sup> Mr. Roeslan saleh, prof., *Masalah pidana mati*, radar jaya offset, jakarta , hlm 12

### 1.4.2. Tujuan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi pemahaman yang mendalam akan pidana mati, serta memuaskan akan diterapkannya KUHP baru ini di tahun berikutnya.

### 1.5. Risaiah Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang telah membahas tentang penanganan permasalahan pidana mati, akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan. Perbedaan tersebut akan diuraikan dalam Tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1** Risaiah Penelitian Terdahulu

| No | Judul penelitian sebelumnya                                                       | Rumusan masalah penelitian sebelumnya                                                                                                                                          | Isu hukum penelitian sebelumnya                            | Perbedaan dengan tugas akhir yang disulkan                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pidana mati dalam ruu KUHP perlukah diatur sebagai pidana yang bersifat khusus    | Tulisan ini akan menganalisis pidana mati dari perspektif teori/falsafah pemidanahan dan untuk mengetahui apakah pidana mati perlu diatur sebagai pidana yang bersifat khusus? | Diurnya pidana mati secara khusus                          | Terletak pada rumusan masalah menganalisis pidana mati secara falsafah sedangkan yang diusulkan secara konsep |
| 2  | Kebijakan modernisasi pidana mati dalam ruu KUHP perspektif nilai-nilai pancasila | Apakah kebijakan modernisasi pidana mati dalam RUU KUHP tersebut mendapatkan dasar kebenarannya dari Pancasila. Lebih lanjut tulisan ini diharapkan                            | Kebijakan modernisasi dalam ruu KUHP berdasarkan pancasila | Terletak pada judul, rumusan masalah dan isu hukum                                                            |

|   |                                                                      |                                                                                                          |   |                                |
|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|
|   |                                                                      | berguna memperkaya pemikiran kebijakan modernisasi pidana mati di RUU KUHP dari sudut pandang Pancasila? |   |                                |
| 3 | Transformasi pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru | -                                                                                                        | - | Terletak pada judul sebelumnya |

Perbedaan penelitian terdahulu yaitu dalam konteks pidana mati dengan judul Pertama “Pidana mati dalam ruu KUHP perlukah diatur sebagai pidana yang bersifat khusus”, kedua “Kebijakan modernisasi pidana mati dalam ruu KUHP perspektif nilai-nilai pancasila”, ketiga “Transformasi pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru”. Perbedaan dengan penelitian ini jauh berbeda dalam merumuskan judul penelitian sebelumnya menggunakan rancangan atau ruu KUHP sedangkan penelitian ini menggunakan KUHP yang telah di undangkan pada januari 2023 penelitian ini berdujul “keberadaan pidana mati dalam sistematika kuhp yang baru (perspektif koherensi), perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini menggunakan perspektif koherensi.

### 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas beberapa masalah yang ditimbulkan oleh fakta-fakta tersebut.

Jenis pendekatan yang tepat adalah Yuridis Normatif, salah satu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma hukum yang tertulis. Metode ini bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi norma hukum yang ada dalam suatu sistem hukum. Penelitian ini mendapatkan datanya dari bahan buku atau jurnal penelitian hukum normatif dilakukan terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pidana mati.

#### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis yang digunakan yaitu bersifat Doktrinal (*Doctrinal Resech*) yang dimana penelitian memberikan penjelasan sistematis secara aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan penelitian doktrinal ialah dikerjakan berupa penelusuran yang berhenti pada ditemukannya norma-norma hukum dan ajaran-ajaran dasar pembenar kepada putusan yang diambil dalam rangka penyelesaian perkara<sup>9</sup>. Dalam hal ini memaparkan bagaimana KUHP baru di konsep hingga membentuk aturan pidana mati yang berbeda di aturan KUHP sebelumnya.

#### **1.6.2. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan penelitian yang gunakan yaitu dari perumusan masalah sampai dengan pembuatan simpulan yaitu dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan perbandingan (*comparative*

---

<sup>9</sup> Wignjosuebrot,soetandyo, *hukum konsep dan metode*, setara press.2013.halaman 77

*approach*).<sup>10</sup> dimana Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi jika demikian pendekatanperundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decree* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, missal keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, keputusan suatu badan tertentu. tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.

Selanjutnya pasal 7 ayat 1 undang-undang No. 12 tahun 2011 menetapkan hirarki perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-undang dasar Negara republic indaonesia tahun1945
- b. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat
- c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- d. Peraturan pemerintah
- e. Peraturan presiden
- f. Peraturan daerah provinsi
- g. Peraturan daerah kabupaten/kota

---

<sup>10</sup> Peter Muhammad marzuki, penelitian hukum, kencana,2016, hlm 177

Sedangkan pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud yaitu seorang peneliti tidak hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan melainkan peneliti harus beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, tidak dapat disangkal bahwa “kepentingan umum merupakan konsep hukum bukan konsep politik atau ekonomi. konsep itu bersifat universal.

Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum." Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu, misalnya keinginan untuk, menciptakan keseragaman hukum dagang. Menurut Holland, ruang lingkup perbandingan hukum terbatas pada penyelidikan secara deskriptif. Hasil penelitian tersebut, menurut Holland, diserahkan kepada ahli hukum untuk dianalisis atau diterapkan pada situasi konkret. Dengan adanya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep juga diperkuat dengan membaca jurnal skripsi yang sudah ada sebelumnya dan diperkuat oleh buku serta adanya fakta pro dan kontra tentang keberadaan pidana mati atau hukuman mati diindonesia.<sup>11</sup>

### **1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum merupakan penelitian nomatif dan atau penelitian doktrinal dimana bahan hukum dinyatakan sebagaimana adanya

---

<sup>11</sup> Peter Muhammad marzuki, penelitian hukum, kencana, 2016, hlm 172

sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dengan adanya hal tersebut bahan hukum terdiri dari jenis bahan hukum berupa:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu suatu aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara<sup>12</sup>, adapun pada benelitian ini data primer diperoleh dari:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama
  - a. Pasal 10a
  - b. Pasal 104
  - c. Pasal 106
  - d. Pasal 124 ayat 3
  - e. Pasal 340
  - f. Pasal 365 ayat 3
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru
  - a. Pasal 64
  - b. Pasal 65
  - c. Pasal 66
  - d. Pasal 67
  - e. Pasal 98
  - f. Pasal 100
  - g. Pasal 121
  - h. Pasal 191
  - i. Pasal 192
  - j. Pasal 212 ayat 3
  - k. Pasal 459
  - l. Pasal 479
  - m. Pasal 588
  - n. Pasal 599
  - o. Pasal 600
  - p. Pasal 610 ayat 2

---

<sup>12</sup> Ibid

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku disuatu negeri, dalam artian hukum sekunder ialah proses yang formal sebagai hukum dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, konsep Undang-Undang, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian tentang pidana mati.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan hukum dalam kamus-kamus hukum dan terbitan hukum semacamnya, bahan hukum dalam kualifikasinya yang primer formal maupun sekunder yang dapat difungsikan sebagai dasar hukum yang akan berfungsi sebagai dasar pembeda setiap putusan hukum.

## **1.7. Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis data ditentukan berdasarkan metode pendekatan penelitian yaitu Penelitian Doktrinal sangat cocok menggunakan metode Analisis Preskriptif, Preskriptif yang dimaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dimana argumentasi ini untuk memberikan penilaian mengenal benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Dalam pengumpulan bahan hukum dengan cara menganalisis bahan hukum primer dimana mempelajari buku hukum kepustakaan untuk memperoleh bahan sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari serta

mengutip dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian dan tidak lepas dari penggabungan dari keduanya atau juga disebut dengan tersier.